



P E N E T A P A N

No. 24/Pdt.P/2022/PN.Plp

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUPRI HERIYANTO TIWA, S.H., lahir di Ujung Pandang, tanggal 25 Januari 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wartawan/Jurnalis, bertempat tinggal di Jl. Kehutanan, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04-10-2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11-10-2022 dibawah register nomor : 24/Pdt.P/2022/PN. Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama (alm. Herman Sampe Tiwa) dengan (Juwarsih) dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 25 Januari 1982 dan oleh kedua orang tua dan diberi nama Supri Heriyanto Tiwa sebagaimana tertera di Akte Kelahiran Nomor 7373-LT-29092022-0007 milik Pemohon;
2. Bahwa selain Pemohon bernama Supri Heriyanto Tiwa, Pemohon juga memiliki nama lain yang lebih dikenal keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon yaitu Supri, Heri dan Tiwa;
3. Bahwa pada saat melakukan perekaman e-KTP, Pemohon mencantumkan nama Supri Heriyanto Tiwa sehingga di Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7373012501820002 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 7373012511110005 saat ini tercantum atas nama SUPRI HERIYANTO TIWA tanpa memikirkan akibat dikemudian hari;
4. Bahwa karena adanya perbedaan nama di data Kependudukan Pemohon dengan nama yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD No. 1144/R.06/SR/10/94 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/KEP/106/HK/96 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK No. 053/KEP/106/HK/2000 menyulitkan pemohon dalam melakukan pengurusan administrasi;

5. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan nama tersebut, pemohon bermaksud agar Kiranya Hakim Pengadilan Negeri Palopo, dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama Pemohon Supri Heriyanto sebagaimana tertera di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD No. 1144/R.06/SR/10/94 dan Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP No. 123/KEP/106/HK/96 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK No. 053/KEP/106/HK/2000 dan nama Pemohon Supri Heriyanto Tiwa sebagaimana Tertera dalam Akte Kelahiran (AK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta Ijazah S1 adalah satu orang yang sama;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo atau Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah S1 bernama Supri Heriyanto Tiwa dan nama Pemohon Supri Heriyanto dengan yang tercatat di Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD No. No. 1144/R.06/SR/10/94 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP No. 123/KEP/106/HK/96, serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK No. 053/KEP/106/HK/2000 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan selanjutnya menyebut dirinya Supri Heriyanto Tiwa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan pada posita dan petitum khususnya yang menyangkut nomor STTB SD, dimana Pemohon mencantumkan nomor Nilai Ebtanas Murni No. 1144/R.06/SR/10/94 dan seharusnya mencantumkan nomor STTB SD yakni No. 06 OA oa 0035984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Palopo, No. 06 OA oe 0040603 tertanggal 5 Juni 1997 atas nama Supri Heriyanto, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Kelompok Teknologi dan Industri Program Studi Mesin Produksi SMK Kartika VII-2, Palopo, Wara, Luwu, No. 06 Mk 0250746 tertanggal 12 Juni 2000 atas nama Supri Heriyanto, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Kartika Chandra Kirana, Wara, Kabupaten Luwu, No. 06 OA oa 0035984 tertanggal 7 Juni 1994 atas nama Supri Heriyanto, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sarjana (S.1) Universitas Mega Buana Palopo, Nomor Ijazah Nasional 742012022000184 tertanggal 25 Agustus 2022 atas nama Supri Heriyanto Tiwa, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7373-LT-29092022-0007 tertanggal 29 September 2022, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 7373012501820002 tertanggal 05 Maret 2021 atas nama Supri Herianto Tiwa, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga dengan No. 7373012511110005 tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Supri Heriyanto Tiwa, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NASWANDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki profesi yang sama yakni Wartawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Supri Heriyanto Tiwa
- Bahwa selain itu Pemohon juga biasa di panggil dengan nama Supri Heriyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tiwa yang tercantum pada nama Pemohon adalah nama dari kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena dalam berbagai dokumen kependudukan dan ijazah pendidikan Pemohon terdapat dokumen yang mencantumkan nama Pemohon Supri Heriyanto Tiwa



dan adapula yang mencantumkan Supri Heriyanto dan agar hal tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama;

- Bahwa belum ada kendala terhadap perbedaan penulisan nama tersebut namun Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai bentuk antisipasi jika di kemudian hari perbedaan tersebut menjadi halangan atau kendala;

2. Saksi MUH. ISHAK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki profesi yang sama yakni Wartawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Supri Heriyanto Tiwa
- Bahwa selain itu Pemohon juga biasa di panggil dengan nama Supri Heriyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tiwa yang tercantum pada nama Pemohon adalah nama dari kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena dalam berbagai dokumen kependudukan dan ijazah pendidikan Pemohon terdapat dokumen yang mencantumkan nama Pemohon Supri Heriyanto Tiwa dan adapula yang mencantumkan Supri Heriyanto dan agar hal tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama, sebagai bentuk antisipasi jika di kemudian hari perbedaan tersebut menjadi halangan atau kendala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kehutanan, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palopo;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemilik nama in casu Pemohon, Supri Heriyanto Tiwa, di dalam bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7 dan Supri Heriyanto di dalam bukti surat P.1, P.2, P.3 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6 dan P.7 adalah dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sedangkan bukti surat P.4 adalah Ijazah Pendidikan Sarjana Strata Satu dan dari ke empat bukti surat tersebut nama Pemohon tercantum Supri Heriyanto Tiwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut, didalamnya tercantum bahwa Pemohon lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 25 Januari 1982 dan keempat bukti surat tersebut juga mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon yakni 7373012501820002;

Menimbang, bahwa oleh karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor yang diciptakan sebagai identitas penduduk yang bersifat tunggal dan melekat pada setiap orang serta dengan melihat adanya persamaan pada nama dan tempat/tanggal lahir subyek yang dimaksud dalam dokumen-dokumen tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa Supri Heriyanto Tiwa, yang dimaksud dalam bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah Supri Heriyanto didalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah juga Pemohon?

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Palopo, No. 06 OA oe 0040603 tertanggal 5 Juni 1997, bukti surat P.2 adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Kelompok Teknologi dan Industri Program Studi Mesin Produksi SMK Kartika VII-2, Palopo, Wara, Luwu, No. 06 Mk 0250746 tertanggal 12 Juni 2000, sedangkan bukti surat P.3 adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Kartika Chandra Kirana, Wara, Kabupaten Luwu, No. 06 OA oa 0035984 tertanggal 7 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa pemegang ijazah sebagaimana yang tercantum didalam dokumen tersebut secara keseluruhan bernama Supri Heriyanto, lahir di Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, pada tanggal 25 Januari 1982 dengan orang tua/bapak yang bernama Herman Sampe;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dalam hubungannya satu sama lain, termasuk dengan bukti surat yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim selain menemukan persamaan nama dan tempat/tanggal lahir, juga menemukan persamaan nama orang tua/bapak yakni Herman Sampe dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dengan nama orang tua/bapak dalam bukti surat P.7 yakni Herman ST, yang menurut Pemohon dan saksi-saksi yang diajukannya Herman ST yang dimaksud adalah Herman Sampe Tiwa, dimana Tiwa merupakan nama dari kakek Pemohon, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Supri Heriyanto yang dimaksud dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 tersebut adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **Supri Heriyanto Tiwa** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7373-LT-29092022-0007 tertanggal 29 September 2022, Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 7373012501820002 tertanggal 05 Maret 2021, Kartu Keluarga dengan No. 7373012511110005 tertanggal 13 Oktober 2021 dan Ijazah Sarjana (S.1) Universitas Mega Buana Palopo, Nomor Ijazah Nasional 742012022000184 tertanggal 25 Agustus 2022 dan nama Pemohon **Supri Heriyanto** yang tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Kartika Chandra Kirana, Wara, Kabupaten Luwu, No. 06 OA oa 0035984 tertanggal 7 Juni 1994, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Palopo, No. 06 OA oe 0040603 tertanggal 5 Juni 1997 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Kelompok Teknologi dan Industri Program Studi Mesin Produksi SMK Kartika VII-2, Palopo, Wara, Luwu, No. 06 Mk 0250746 tertanggal 12 Juni 2000 adalah satu orang/subyek hukum yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2022, oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)